



## **BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017 NOMOR 34**

---

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 34 TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN  
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan guna memberikan kemudahan pelayanan perizinan di Kabupaten Banjarnegara, dipandang perlu untuk mendelegasikan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan dari Bupati kepada Kepala Perangkat Daerah penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Pemanfaatan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara RI Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5103);

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;

18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 29);

22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 52);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 8 Seri E);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 185);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213);

27. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kecamatan Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 5 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kecamatan Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 13);
28. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 76 );

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANJARNEGARA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah perangkat daerah yang mengelola pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Banjarnegara.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala DPMPSTP Kabupaten Banjarnegara.
7. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
8. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
11. *Standard Operasional Prosedure* yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktifitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
12. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan tinjauan/pemeriksaan ke lokasi dan bertugas memberikan masukan/rekomendasi teknis sebagai dasar pertimbangan untuk mengabulkan atau menolak permohonan izin.

## BAB II PRINSIP, RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Pendelegasian kewenangan dalam Peraturan Bupati ini, dilaksanakan dengan prinsip :
  - a. keterpaduan;
  - b. ekonomis;
  - c. koordinasi;
  - d. akuntabilitas; dan
  - e. aksesibilitas.
- (2) Ruang lingkup pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. pendelegasian kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
  - b. proses pelayanan perizinan dan non perizinan;
  - c. tim teknis dan pertimbangan teknis; dan
  - d. pembinaan dan pengawasan.

- (3) Pelaksanaan pendelegasian kewenangan dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan untuk :
- a. memberikan kepastian hukum;
  - b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
  - c. penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan;
  - d. memudahkan dan mempercepat pelayanan; dan
  - e. melaksanakan pelayanan secara efisien, efektif, transparan dan terjangkau.

BAB III  
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN  
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas melaksanakan pendelegasian kewenangan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Penandatanganan perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan kepada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PROSES PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Proses pelayanan Perizinan dan Non Perizinan meliputi tahapan :
  - a. pelayanan informasi perizinan/non perizinan;
  - b. penerimaan permohonan;
  - c. pemeriksaan administrasi/teknis dan tinjauan lokasi;
  - d. pemberian perizinan/non perizinan;
  - e. penolakan perizinan/non perizinan;
  - f. penyerahan keputusan pemberian perizinan/non perizinan atau keputusan penolakan perizinan/non perizinan; serta
  - g. pencabutan perizinan/non perizinan.
- (2) Terhadap usaha/kegiatan yang membutuhkan Izin lebih dari satu jenis perizinan/non perizinan, permohonan dan/atau pelayanan perizinan/non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara paralel.
- (3) Pelaksanaan pelayanan perizinan/nonperizinan secara paralel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Proses Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam :
  - a. Standar Pelayanan; dan
  - b. Standar Operasional Prosedur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

## BAB V TIM TEKNIS DAN PERTIMBANGAN TEKNIS

### Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan proses pemberian Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas dapat dibantu oleh Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Pejabat/Personil yang berkompeten pada Perangkat Daerah terkait dan dalam menjalankan tugas tim berada dibawah koordinasi dari Kepala Dinas.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dan bertugas memberikan pertimbangan/saran/masukan kepada Kepala Dinas, atas permohonan Perizinan dan Non Perizinan.
- (4) Terhadap permohonan Perizinan dan/atau Non Perizinan tertentu yang memerlukan pertimbangan teknis dan/atau pertimbangan khusus, Kepala Dinas dapat meminta Pertimbangan Teknis atau Rekomendasi dari Perangkat Daerah/Instansi terkait.
- (5) Pelaksanaan pemberian Pertimbangan Teknis atau Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan SOP Perangkat Daerah/Instansi terkait dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 8

- (1) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) didasarkan pada hasil kajian normatif dan/atau hasil tinjauan lokasi ke lapangan.

- (2) Pertimbangan teknis yang didasarkan pada kajian normatif dituangkan dalam bentuk risalah pertimbangan teknis.
- (3) Pertimbangan teknis yang didasarkan pada kajian normatif dan/atau pemeriksaan lapangan disertai berita acara hasil pemeriksaan lapangan.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah teknis terkait berkewajiban untuk memberikan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan usaha/kegiatan yang dijalankan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi kegiatan dan/atau usaha yang telah berizin maupun yang belum berizin.
- (3) Penegakan terhadap pelanggaran pelaksanaan perizinan dan non perizinan yang telah diberikan, menjadi tugas pokok Perangkat Daerah/Instansi yang membidangi penegakan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dikoordinasikan dengan DPMPTSP.

### Pasal 10

Kepala Dinas wajib untuk membuat dan mengirimkan pelaporan, baik secara insidental maupun berkala setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Bupati, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan mengirimkan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah teknis terkait lainnya.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Perizinan dan Non Perizinan yang telah diperoleh diluar ketentuan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kecamatan Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 5 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kecamatan Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 13), dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perizinan dan non perizinan tersebut.
- (2) Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perpanjangan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 137/2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Untuk Penandatanganan Izin Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 7-7-2017  
BUPATI BANJARNEGARA,  
**Cap ttd,**  
BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 7-7-2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,  
**Cap ttd,**  
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017  
NOMOR 34

Mengetahui sesuai aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**Cap ttd,**

YUSUF AGUNG PRABOWO, SH, M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19721030 199703 1 003

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
 NOMOR 34 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PENDELEGASIAN KEWENANGAN  
 PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN  
 NON PERIZINAN KEPADA KEPALA  
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN BANJARNEGARA.

DAFTAR PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG  
 DIDELEGASIKAN KEWENANGANNYA KEPADA KEPALA DINAS

NO	JENIS PERIZINAN/NON PERIZINAN	KETERANGAN
1	Pendaftaran Penanaman Modal;	
2	Izin Prinsip Penanaman Modal;	
3	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;	
4	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;	
5	Izin Usaha Penanaman Modal;	
6	Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;	
7	Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal;	
8	Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;	
9	Persetujuan Pemanfaatan Ruang;	
10	Izin Lokasi;	
11	Izin Tempat Usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan (HO);	
12	Izin Usaha Penggilingan Padi;	
13	Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);	
14	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);	
15	Izin Usaha Industri (IUI);	

16	Tanda Daftar Industri (TDI);	
17	Tanda Daftar Perusahaan (TDP);	
18	Tanda Daftar Gudang (TDG);	
19	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);	
20	Izin Pemasangan Reklame;	
21	Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS);	
22	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu s/d 2000 m3/tahun;	
23	Izin Usaha Kepariwisata Jasa Biro Perjalanan Wisata;	
24	Izin Usaha Pariwisata Jasa Agen Perjalanan Wisata;	
25	Izin Usaha Pariwisata Jasa Pramuwisata;	
26	Izin Usaha Pariwisata Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran;	
27	Izin Usaha Pariwisata Jasa Impresariat;	
28	Izin Usaha Pariwisata Jasa Konsultan Pariwisata;	
29	Izin Usaha Pariwisata Jasa Informasi Pariwisata;	
30	Izin Usaha Pariwisata Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam;	
31	Izin Usaha Pariwisata Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya;	
32	Izin Usaha Pariwisata Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus;	
33	Izin Usaha Pariwisata Usaha Hotel Berbintang;	
34	Izin Usaha Pariwisata Usaha Hotel Melati;	
35	Izin Usaha Pariwisata Penginapan Remaja;	
36	Izin Usaha Pariwisata Usaha Pondok Wisata/ <i>home stay</i> ;	
37	Izin Usaha Pariwisata Bumi Perkemahan;	
38	Izin Usaha Pariwisata Usaha Persinggahan;	
39	Izin Usaha Pariwisata Usaha Event	

	Organizer;	
40	Izin Usaha Pariwisata Usaha Jasa Boga;	
41	Izin Usaha Pariwisata Usaha Bar;	
42	Izin Usaha Pariwisata Lisensi Bartender;	
43	Izin Usaha Pariwisata Usaha Cafe;	
44	Izin Usaha Pariwisata Usaha Pub;	
45	Izin Usaha Pariwisata Usaha Rumah Makan;	
46	Izin Usaha Pariwisata Usaha Bus Pariwisata;	
47	Izin Usaha Pariwisata Bus Non Pariwisata;	
48	Izin Usaha Pariwisata Usaha Kereta Mini;	
49	Izin Usaha Pariwisata Dokar/Kuda Wisata;	
50	Izin Usaha Pariwisata Usaha Penyediaan Kawasan Wisata;	
51	Izin Usaha Pariwisata Usaha Taman Rekreasi;	
52	Izin Usaha Pariwisata Usaha Kolam Renang;	
53	Izin Usaha Pariwisata Lisensi Jasa Pemijat;	
54	Izin Usaha Pariwisata Usaha Barber Shop;	
55	Izin Usaha Pariwisata Usaha Club Malam;	
56	Izin Usaha Pariwisata Usaha Diskotik;	
57	Izin Usaha Pariwisata Usaha Panti Mandi Uap;	
58	Izin Usaha Pariwisata Usaha Karaoke;	
59	Izin Usaha Pariwisata Usaha Dunia Fantasi;	
60	Izin Usaha Pariwisata Pusat Seni dan Pameran;	
61	Izin Usaha Pariwisata Usaha Taman Satwa;	
62	Izin Usaha Pariwisata Usaha Pentas Satwa Sirkus dan sejenisnya;	
63	Izin Usaha Pariwisata Usaha Aquarium;	
64	Izin Usaha Pariwisata Usaha Salon Kecantikan;	
65	Izin Usaha Pariwisata Usaha Pemandian Alam;	
66	Izin Usaha Pariwisata Usaha Padang Golf;	

67	Izin Usaha Pariwisata Kolam Pemancingan;	
68	Izin Usaha Pariwisata Usaha Gelanggang Permainan dan Ketangkasan;	
69	Izin Usaha Pariwisata Usaha Bowling;	
70	Izin Usaha Pariwisata Usaha Bilyard;	
71	Izin Usaha Pariwisata Usaha Bioskop;	
72	Izin Usaha Pariwisata Usaha Pijat Kebugaran;	
73	Izin Usaha Pariwisata Usaha Sarana dan Fasilitas Olahraga;	
74	Izin Usaha Pariwisata Balai Pertemuan Umum;	
75	Izin Usaha Pariwisata Usaha Tempat Kebugaran/ <i>Fitness/Health Center</i> ;	
76	Izin Usaha Pariwisata Usaha Sanggar Seni;	
77	Izin Usaha Pariwisata Usaha Persewaan Fasilitas Rekreasi/Hiburan;	
78	Izin Usaha Pariwisata Usaha Becak Air;	
79	Izin Usaha Pariwisata Usaha Sepeda Air;	
80	Izin Usaha Pariwisata Usaha Teater/Pentas Seni Budaya;	
81	Izin Usaha Pariwisata Usaha Lainnya Sejenis;	
82	Izin Mendirikan Bangunan (IMB);	
83	Izin Penggunaan Alun-alun;	
84	Izin Penggunaan Stadion;	
85	Izin Penggunaan Gedung Olahraga;	
86	Izin Penjualan Minuman Keras;	
87	Izin Mendirikan Perusahaan Angkutan Umum;	
88	Izin Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima (PKL);	
89	Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi;	
90	Izin Angkutan/Trayek;	

91	Izin Insidental Angkutan Umum;	
92	Perpanjangan Kartu Pengawasan Angkutan Umum;	
93	Izin Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan;	
94	Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT);	
95	Izin Lingkungan;	
96	Kelayakan Lingkungan Hidup;	
97	Izin Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);	
98	Izin Kegiatan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Skala Kabupaten;	
99	Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sumber Air;	
100	Izin Penyelenggaraan Klinik;	
101	Izin Mendirikan Rumah Sakit Type C dan Type D;	
102	Izin Operasional Tetap Rumah Sakit;	
103	Izin Penyelenggaraan Hemodialisa;	
104	Izin Penyelenggaraan Optik;	
105	Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Pratama;	
106	Izin Operasional Puskesmas;	
107	Izin Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah;	
108	Izin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Daerah;	
109	Izin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Swasta;	
110	Izin Praktek Perawat;	
111	Izin Praktek Perawat Gigi;	
112	Izin Praktek Bidan;	
113	Izin Praktek Tenaga Farmasi;	
114	Izin Praktek Tenaga Radiologi;	

115	Izin Praktek Tenaga Gizi;	
116	Izin Praktek Tenaga Fisioterapi;	
117	Izin Praktek Tenaga Teknisi Gigi;	
118	Izin Praktek Tenaga Akupunktur;	
119	Izin Praktek Tenaga Ahli Laboratorium Medik;	
120	Izin Praktek Tenaga Kesehatan Lingkungan;	
121	Izin Praktek Tenaga Kesehatan Masyarakat;	
122	Tanda Daftar Battra (Pengobatan Tradisional);	
123	Izin Usaha Mikro Obat Tradisional;	
124	Izin Toko Obat;	
125	Izin Praktek Refraksionis Optisien dan Optometris;	
126	Izin Apotek Baru;	
127	Izin Perubahan SIA Karena Apotek Karena Pindah Lokasi;	
128	Izin Perubahan SIA Karena Pemindahan Alamat Apotek Tanpa Pindah Lokasi;	
129	Izin Perubahan SIA Karena Pergantian Pemilik;	
130	Izin Perubahan SIA Karena Pergantian Apoteker Pengelola Apotek (APA);	
131	Izin Toko Alat Kesehatan;	
132	Pendaftaran Produk Pangan Industri Rumah Tangga (Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga);	
133	Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (perpanjangan/ganti alamat); dan Keterangan Laik Sehat Hygiene Sanitasi Jasa Boga, Depot Air Minum, Tempat Pemandian Umum, Kolam Renang, dan Salon Kecantikan.	
134		

BUPATI BANJARNEGARA,

**Cap ttd,**  
BUDHI SARWONO